

12 Januari 2024

Nomor : 3/PM.00.01/LA/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Lampung**
2. **Calon Anggota DPD RI Provinsi Lampung**

di –
tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang mengatur:
Pasal 338:
1) Dalam hal pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi

- berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;
 - 3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
 - 4) Dalam hal calon anggota DPD peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 496: Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 527: Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528:

- (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

- (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menentukan:
Pasal 3
 - (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi: (a) pembukuan Dana Kampanye; (b) pelaporan Dana Kampanye; dan (c) audit Laporan Dana Kampanye.
 - (2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan pengawasan meliputi melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan seluruh uraian di atas serta sebagai bentuk pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung mengimbau kepada Peserta Pemilu untuk di Provinsi Lampung:

1. Mematuhi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pembukuan dan pelaporan dana kampanye Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye yang meliputi:
 - (1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), (2) Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan (3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode waktu yang telah ditentukan;
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan dana kampanye Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memastikan:
 - a. Informasi identitas penyumbang tercantum dengan jelas dan jumlah nominal sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan;
 - b. Dana kampanye Pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kelebihan sumbangan dana kampanye tidak digunakan, melaporkan kelebihan sumbangan tersebut dan menyerahkannya ke kas negara; dan
 - d. Kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran dana kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran dana kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR, SH., MH